Analisis Hukum Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Fiqh Siyasah Dusturiyyah

Zahra Mahrunisa

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mahrunisazahra 15@gmail.com

Abstrak

Hate speech is a vulnerable term dealing with the right to freedom of opinion and expression as in Article 28E paragraph (3) of the 1945 Republic of Indonesia Constitution. The intensity of hate speech behavior increases when approaching elections, due to differences representing SARA groups as a campaign strategy to attack and bring down political opponents. The purpose of this study is to analyze legally the hate speech in elections based on Law of Number 7 of 2017 concerning Elections and figh siyasah dusturiyyah. This study is a juridicalnormative research with a statute approach and conceptual approach and the data includes primary legal material, namely from legislation especially Law Number 7 of 2017 concerning Elections while secondary legal materials are from books and journals of law and Islam. The results of the study showed that the hate speech in elections in Indonesia have not yet been interpreted clearly, even in Law Number 7 of 2017 concerning Election; it is not explained in detail about the definitions, victims, sanctions imposed, or benchmarks or restrictions that can be categorized as hate speech. In Islam, the hate speech is prohibited because it can cause harm to the soul, which should be maintained or safeguarded for every human being from any group as the concept and the principle of figh siyasah dusturiyyah in promoting human rights guarantees and bringing the justice.

Ujaran kebencian merupakan istilah yang rentan berhadapan dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana dalam Pasal 28E ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Intensitas perilaku ujaran kebencian meningkat saat mendekati pemilu, disebabkan adanya perbedaan yang mewakili kelompok SARA sebagai salah satu strategi kampanye guna menyerang dan menjatuhkan lawan politik. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis secara hukum tentang ujaran kebencian dalam pemilu berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan figh siyasah dusturiyyah. Studi ini merupakan kajian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach) dan sumber data berupa bahan hukum primer yaitu dari peraturan perundang-undangan terutama UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu sedangkan bahan hukum sekunder dari buku-buku serta jurnal hukum maupun islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian dalam pemilu di Indonesia hingga sekarang belum ditafsirkan secara jelas, bahkan di UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak dijelaskan secara detail bagaimana definisi, korban, pelaku, sanksi yang dijatuhkan, maupun tolok ukur yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Dalam Islam, ujaran kebencian merupakan perbuatan terlarang karena dapat menimbulkan kerugian terhadap jiwa, yang seharusnya dijaga oleh setiap manusia dari golongan manapun sebagaimana konsep dan prinsip fiqh siyasah dusturiyyah yakni mengedepankan jaminan HAM serta mewujudkan keadilan

Kata Kunci: Ujaran Kebencian; Pemilu; Fiqh Siyasah Dusturiyyah.

Pendahuluan

Awal mula ujaran kebencian muncul di Indonesia seiring dengan semakin maraknya aksi unjuk rasa, demonstrasi dan perdebatan sengit yang umumnya di dominasi oleh kelompok arogan, merasa kuat, punya pelindung, punya pengaruh, massanya banyak dan sebagainya. Semakin dekat dengan agenda kontestasi politik (pemilu), maka ujaran kebencian akan semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan ujaran kebencian digunakan sebagai salah satu strategi kampanye guna menyerang dan menjatuhkan lawan politik.

Ujaran kebencian tidak akan pernah ada habisnya dan isi kalimatnya sangat provokatif dan juga dapat dikatakan sebagai embrio dari konflik sosial¹ sehingga ujaran kebencian perlu dilawan karena daya rusaknya atau dampak yang diakibatkan tidak hanya terhadap struktur demokrasi, akan tetapi juga terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Inilah sebenarnya tantangan cukup serius yang perlu segara dikelola supaya tidak menodai kontestasi politik atau pesta demokrasi lokal. Ditegaskan pula dalam Islam, setiap perilaku atau perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian atas pribadi maupun kelompok tentu di larang oleh Allah, karena Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* yakni membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua. Salah satunya dengan melindungi manusia termasuk harkat dan martabatnya yang dinaungi oleh hukum.²

Atas dasar itu, menurut penulis, dirasa perlu ada kajian secara spesifik yang membahas tentang ujaran kebencian dalam pemilu. Studi ini akan memberikan kontribusi kepada para peneliti pada tingkat lanjut mengenai ujaran kebencian khususnya dalam pemilu.

Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian yuridis-normatif³ dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*) karena berupaya untuk menjelaskan norma (*norm*). Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan terutama UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku serta jurnal hukum maupun Islam. Berbagai perolehan bahan hukum diatas kemudian disusun dan diambil intisarinya guna menjawab rumusan masalah.

Hasil dan Pembahasan

Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Ujaran kebencian dapat berpotensi menimbulkan diskriminasi (adanya pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan

¹Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan memiliki dampak yang sangat luas sehingga mengakibatkan keadaan tidak aman dan disintegrasi sosial, menganggu stabilitas negara serta menghambat pembangunan nasional, Lihat dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 1 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315.

²Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 60.

³Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, (Malang: UMM Press, 2009), h. 94.

atau pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya), kekerasan (dapat mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, dan psikologis), konflik sosial bahkan penghilangan nyawa.⁴

Hampir semua negara di penjuru dunia memiliki peraturan yang mengatur tentang ujaran kebencian (*hate speech*), misalnya di Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik/ICCPR dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya/ICESCR, maka Indonesia wajib melakukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak warga negaranya.

Larangan melakukan penghinaan dengan segala bentuknya yang menyerang kehormatan dan nama baik terdapat dalam KUHP. Selain itu, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga memuat larangan dan ancaman bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA di media sosial atau dunia maya. Selain UU ITE, dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat larangan kampanye hitam. Maksud dari kata 'menghina', 'menghasut, dan 'mengadu domba' dalam pasal tersebut menurut R.Susilo⁵ ialah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang atau masyarakat, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang berdampak malu. Menurutnya, menghina ada 6 (enam) macam yaitu: menista secara lisan, menista secara tertulis/surat, menfitnah, menghina ringan, mengadu secara menfitnah, dan tuduhan secara menfitnah. Seluruh penghinaan tersebut dapat dituntut jika terdapat pengaduan dari individu ataupun golongan yang terkena dampaknya.

Tidak hanya kampanye hitam (*black campaign*) namun juga ada kampanye negatif (*negative campaign*) yang mampu merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa yang dibangun atas keberagaman. Perbedaan mendasar mengenai kedua kampanye di atas menurut Mahfud MD⁶ adalah kampanye negatif mengungkapkan fakta yang menunjukkan kekurangan seseorang, berbeda dengan kampanye hitam tidak didasarkan fakta dan cenderung berupa fitnah yang berpotensi mengarah pada tindak pidana. Kepala Kepolisian RI Jendral Badrodin⁷ Haiti juga menyatakan bahwa kampanye yang awalnya dilakukan dengan cara provokasi yang mengakibatkan propaganda atau kampanye hitam dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian.⁸

Apabila kita melihat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak dijelaskan secara detail bagaimana definisi-definisi yang sah menurut peraturan perundangundangan (secara yuridis) terkait apa itu ujaran kebencian, bagaimana batasan-batasan atau tolok ukur yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian dalam pemilu, seperti apa perlindungan terhadap korban, apa saja sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat di Indonesia belum memahami perbedaan antara kebebasan mengekspresikan pendapat dan menyebarkan kebencian.

⁴Sri Mawarti, "Fenomena Hate Speech", *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* (2018), h. 91

⁵Sri Mawarti, Fenomena Hate Speech... h. 88.

⁶http://kaltim.tribunnews.com/2018/10/15/apa-bedanya-kampanye-negatif-dan-kampanye-hitam-inipenjelasan-mahfud-md, diakses 21 Januari 2019.

⁷Kapolri dengan masa jabatan sejak 16 Januari 2015 hingga 13 Juli 2016.

⁸https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151105215334-32-89792/kampanye-hitam-pilkada-bagian-ujaran-kebencian, diakses 21 Januari 2019.

Oleh karena itu, sering terjadi polemik yang menimbulkan pertentangan dalam masyarakat.

Ujaran kebencian merupakan suatu istilah yang rentan berhadapan dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana dalam Pasal 28E ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Umumnya masyarakat tidak menyadari bahwa melakukan ujaran kebencian sudah masuk dalam kategori melanggar hukum dan cenderung memicu kerusuhan massal. Bahkan pelaku ujaran kebencian menganggap hal yang dilakukannya bukanlah termasuk dalam kategori ujaran kebencian akan tetapi merupakan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, sehingga ujaran kebencian bukanlah sesuatu hal yang tabu lagi bagi masyarakat namun menjadi sebuah kebiasaan apalagi saat mereka di serang (akibat adanya perbedaan pendapat atau pilihan). Larangan terhadap ujaran kebencian yang ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia tidak melanggar hak asasi lainnya, hak untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi misalnya.

Ujaran Kebencian Berdasarkan Figh Siyasah Dusturiyyah

Pentingnya pengaturan mengenai ujaran kebencian khususnya dalam pemilu sebagaimana konsep dan prinsip Islam dalam perumusan dasar negara (fiqh siyasah dusturiyyah) yaitu mengedepankan jaminan hak asasi manusia serta persamaan kedudukan di hadapan hukum tanpa diskriminasi.⁹

Menurut Abdul Wahab Khallaf¹⁰ bahwa kajian siyasah dusturiyyah meliputi 4 (empat) macam yaitu bentuk pemerintahan Islam dan pondasinya, hak-hak individu, pemerintahan dalam Islam berdasarkan sumbernya serta orang yang mengendalikannya (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan kekhalifahan (kewajiban dan ketentuan atau syaratnya).

Prinsip dalam hak-hak individu yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹¹

1. Hak Perlindungan Kehormatan

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagaian yang lain. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. 12

Ayat tersebut mengajarkan kita untuk tidak melakukan perbuatan atau mengucap kata-kata yang bertujuan untuk menjerumuskan orang lain misalnya

_

⁹Taufik Abdullah, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 25-40.

¹⁰Dalam kitabnya *al-siyasah al-syar'iyyah* (Kairo: Dār Al-Anṣar, 1977), terjemahan oleh penulis, h. 10-18.

¹¹Mohammad Monib, *Islam dan HAM dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 145.

¹²QS. al-Hujurat (49): 12.

isu-isu negatif serta perbuatan provokatif lainnya, oleh karena itu Islam melarang untuk saling menyerang kehormatan orang lain dengan cara apapun.

2. Hak Keamanan Kemerdekaan Pribadi

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. ¹³

Dalam Islam tidak ada orang yang dipenjara kecuali telah diadili dalam suatu pengadilan hukum. Islam juga mengadakan beberapa peraturan serta cara menghapus perbudakan dan penghambaan kepada manusia. Hak kebebasan individu ini berlaku untuk semua orang.

3. Hak Kebebasan Dalam Berserikat, Berkumpul dan Berpendapat (Berekspresi)

Artinya: Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan umat menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Dan merekalah orang-orang yang beruntung.¹⁴

Ayat tersebut diatas menegaskan bahwasannya Islam menganugerahkan kebebasan mengekspresikan pikiran ataupun pendapat untuk seluruh umat manusia. Kebebasan tersebut harus digunakan untuk tujuan mensyiarkan kebaikan serta tidak untuk menebarkan kejahatan atau kedzaliman.

Dalam Islam tidak membatasi kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat bagi rakyat selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsipprinsip dasar Islam, misalnya kita dilarang untuk mengeluarkan kata-kata yang mengandung unsur penghinaan dan menfitnah seseorang atau kelompok. Jadi, hak kebebasan berekspresi memiliki arti kebebasan yang dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada Tuhan.

4. Hak Persamaan Dalam Hukum

Artinya: Hai manusia sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantaramu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁵

¹⁴QS. al-Imran (3): 104.

¹³QS. an-Nisa' (4): 58.

¹⁵QS. al-Hujurat (49): 13.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kedudukan manusia di sisi Allah SWT ialah sama, namun yang membedakan adalah kualitas ketakwaannya. Terkait hal itu, Islam tidak membenarkan tindakan diskriminatif antara manusia atas dasar suku, agama, ras, antargolongan maupun tingkat jabatan dan lain-lain. Bukan pula berarti Islam tidak mengakui adanya kelebihan-kelebihan misalnya ilmu, harta, keahlian, keterampilan. Hanya saja kelebihan-kelebihan itu tidak boleh dijadikan dalih untuk bertindak secara tidak adil atau semena-mena.

5. Hak Mendapatkan Keadilan

Artinya: Karena itu, serulah (mereka beriman) dan tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, Aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak (perlu) ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepadaNya-lah (kita) kembali. 16

Menurut Nurcholis¹⁷ kelima butir diatas merupakan prinsip nilai HAM yang lahir dari kebebasan nurani¹⁸. Lima prinsip inilah yang melandasi seluruh hak sejati manusia dalam kontekstualisasinya seiring perkembangan peradaban manusia yang pesat. Manusia memiliki hak dengan kebebasan nuraninya untuk berpikir atau bereksperimen melakukan perbuatan buruk dan baik karena hak ini pula manusia akan menerima risiko dan di mintai pertanggungjawaban.

Para ahli ushul fiqh bersepakat bahwa Islam bertujuan memelihara 5 (lima) hal, yaitu: ¹⁹ (1) hifz ad-Din (memelihara agama); (2) hifz al-Irdh (memelihara jiwa); (3) hifz al-Aql (memelihara akal); (4) hifz an-Nasab (memelihara keturunan); dan (5) hifz al-Mal (memelihara harta).

Syari'at Islam menentukan dan menciptakan tujuan untuk menjaga dan mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Perbuatan ujaran kebencian termasuk dalam kategori memelihara jiwa (hifz al-irdh), karena didalamnya memiliki unsur penghinaan yaitu menjatuhkan harga diri/jiwa seseorang. Dengan demikian, aspek keseluruhan diatas penting untuk dipelihara atau dijaga bagi setiap manusia dari golongan manapun.

Ujaran kebencian dapat digambarkan sebagai suatu perkataan yang bertujuan untuk melanggar, membenci, mendiskriminasi dengan cara menyinggung atau menghina, mengancam kelompok SARA.²⁰ Dari segi perbuatan, ujaran kebencian merupakan perbuatan yang didalamnya mencakup penghinaan, penceran nama baik,

¹⁶QS. as-Syura (42): 15.

¹⁷Mohammad Monib, *Islam dan HAM* ... h. 145-147.

¹⁸Kebebasan nurani merupakan kebebasan dari segala bentuk pemaksaan.

¹⁹Hamka Haq, al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 96.

²⁰Vidya Prahassacitta, *Ujaran Kebencian dan Emotionalization of Law*, dikutip dari https://www.business-law.binus.ac.id/2017/08/31/ujaran-kebencian-dan-emotionalization-of-law#, diakses 14 Februari 2019.

provokasi, penistaan, fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, penyebaran berita bohong, dan semua perbuatan tersebut dilakukan dengan menghasut yang menimbulkan permusuhan. Dalam hukum Islam, penghinaan adalah berasal dari kata *ihtiqar*, yang berarti meremehkan. Hal tersebut merupakan penghinaan terhadap orang lain yang bisa terjadi menggunakan kata-kata, gambar, atau peragaan yang kemudian korban akan menjadi malu.²¹

Menurut Abdul Rahman al-Maliki²², macam-macam penghinaan terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: (1) *al-Dzamm* (penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang dalam bentuk sindiran halus yang dapat menyebabkan kemarahan bahkan pelecehan); (2) *al-Tahqir* (setiap kata yang rnengindikasikan pencelaan atau pelecehan); dan (3) *al-Qadh* (segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi serta harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu).

Perbuatan adu domba dalam hukum Islam disebut *namimah*²³, yaitu suatu perilaku adu domba atau menyebarkan fitnah antara seseorang dengan orang lain dengan tujuan orang lain saling bermusuhan atau tidak saling suka. Perbuatan *ghibah* dalam hukum Islam, adalah menggunjing atau menyiarkan rahasia orang lain sehingga orang yang bersangkutan menjadi malu dan namanya tidak lagi menjadi baik di mata orang lain. Sedangkan perbuatan fitnah dalam hukum Islam berarti cobaan. Menfitnah orang lain berarti seseorang telah berusaha agar orang lain jatuh dalam percobaan hidupnya. Motivasi dilakukannya fitnah bisa jadi karena timbul rasa *takabbur*, dengki, iri hati, dendam, dan lainnya.²⁴

Dalam Islam tidak hanya dogma dasar misalnya akidah, cara beribadah, dan moral semata, namun seluruh skema secara umum kehidupan sifatnya abadi. HAM merupakan salah satu dari skema tersebut (syari'at) dan juga bersifat abadi. Meski konsensus masyarakat (ijma') apalagi negara tidak dapat memodifikasi atau membatasi HAM yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an maupun hadits.²⁵

Akibat hak-hak yang diterima oleh rakyat, maka rakyat memiliki tugas atas hak-hak negara. Tugas rakyat yang harus ditunaikan menurut Abu A'la al-Maududi²⁶ yaitu patuh kepada pemerintah dalam batas yang tidak bertentangan dengan agama, rela berkorban membela negara dari berbagai ancaman, dan bersedia memenuhi kewajiban materiil yang dibebankan oleh negara kepada rakyat. Pada zaman sekarang, suara mayoritas (kesepakatan) Dewan Syura atau yang disebut juga Badan Legislatif merupakan ijma' bagi warga negara, artinya segala urusan negara dan sanksi atau hukuman yang tidak terdapat dalam nash diserahkan kepada pemerintahan yang berkuasa. Dengan demikian kewajiban rakyat dan menyerahkan pelaksanaan ketatanegaraan kepada pemerintah untuk menjamin keseimbangan antara rakyat dengan pemerintah agar masing-masing hak tidak mendominasi pihak lainnya.

Menurut Iqbal²⁷, transfer kekuatan berijtihad melalui perwakilan mazhab (secara individual) kepada Dewan Legislatif dengan memandang beberapa perkembangan sekte

_

²¹Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989), h. 29.

²²Samsudin, Sistem Sanksi dalam Islam, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 12.

²³Marsum, Jarimah Ta'zir: Perbuatan ..., h. 33.

²⁴Marsum, Jarimah Ta'zir: Perbuatan ..., h. 13.

²⁵Syekh Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 134.

²⁶Abu A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Dalam Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 275-276.

²⁷Syekh Syaukat Hussain, *Hak Asasi* ... h. 46.

agama yang merupakan bentuk ijma' pada kontemporer. Selain itu, Badan Legislatif dapat memakai atau memperkenalkan berbagai keputusan melalui jalan qiyas. Hal penting tergantung pada kekuatan argumentasi dan latar belakang akademis mereka (yaitu berisikan orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengundang-undangkannya) melalui ijma' dan qiyas. Sumber tersebut hanya dapat memberikan penyelesaian bagi tipe problematika yang tidak terdapat ketetapan spesifik. Seperti halnya ujaran kebencian dalam konteks pemilu saat ini, penerapannya harus lebih dahulu diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila hal tersebut dapat direalisasikan, niscaya menerima banyak masukan dari rakyat dan pemimpin juga akan lebih mengetahui akan kebutuhan rakyatnya. Dengan demikian timbul hubungan baik antara pemimpin dan rakyat. Rakyatpun akan senantiasa aktif bekerja sama dalam pembangunan negara. Selain itu, pengaruh kuat demi kepentingan HAM salah satunya hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang kesemuanya dijadikan lebih signifikan oleh sifat 'lebih pentingnya' di atas institusi-institusi misalnya pers dan lain-lain. Biasanya dapat menerima kontrol negara dengan mencakup modalitas ekspresi sosial (meliputi tiap-tiap individu hingga partai politik).

Kesimpulan

Ujaran kebencian merupakan perkataan, perilaku atau tindakan, dan tulisan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok yang dilarang kepada individu atau kelompok lain dalam aspek tertentu, yang dilarang karena dapat menimbulkan diskriminasi, kekerasan, konflik sosial, dan penghilangan nyawa. Ujaran kebencian merupakan suatu istilah yang sangatlah rentan berhadap-hadapan dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana dalam Pasal 28E ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Hingga saat ini belum terdapat spesifikasi, penafsiran yang jelas tentang ujaran kebencian, dan akibat secara kualitatif yang berkaitan dengan ujaran kebencian bahkan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak menjelaskan secara detail bagaimana definisi, korban, pelaku, sanksi yang dijatuhkan, tolok ukur atau batasan-batasan yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian.

Ujaran kebencian dalam Islam dapat menimbulkan kerugian terutama terhadap jiwa. Didalamnya memiliki unsur penghinaan yaitu menjatuhkan harga diri/jiwa seseorang, yang seharusnya dipelihara atau dijaga bagi setiap manusia dari golongan manapun sebagaimana konsep perumusan dasar negara (*fiqh siyasah dusturiyyah*) dan prinsipnya yakni mengedepankan jaminan hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan. Dalam konteks saat ini, segala urusan negara dan sanksi atau hukuman yang tidak terdapat dalam nash diserahkan kepada pemerintahan yang berkuasa. Dengan demikian kewajiban rakyat dan menyerahkan pelaksanaan ketatanegaraan kepada pemerintah untuk menjamin keseimbangan antara rakyat dengan pemerintah agar masing-masing hak tidak mendominasi pihak lainnya. Dengan demikian timbul hubungan baik antara pemimpin dan rakyat.

Daftar Pustaka

Al-Our'anul Karim.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).
- A'la al-Maududi, Abu. *Hukum dan Konstitusi Dalam Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1995.
- Abdullah, Taufik. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Abdurrahman, Muslan. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. Malang: UMM Press, 2009.
- Ali, Zainuddin. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Haq, Hamka. al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat. Jakarta: Erlangga, 2007.
- http://kaltim.tribunnews.com/2018/10/15/apa-bedanya-kampanye-negatif-dan-kampanye-hitam-ini-penjelasan-mahfud-md
- https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151105215334-32-89792/kampanye-hitampilkada-bagian-ujaran-kebencian
- Marsum. *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989.
- Mawarti, Sri. "Fenomena Hate Speech", Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, 2018.
- Monib, Mohammad. *Islam dan HAM dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Samsudin. Sistem Sanksi dalam Islam. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Syaukat Hussain, Syekh. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Vidya Prahassacitta, *Ujaran Kebencian dan Emotionalization of Law*, dikutip dari https://www.business-law.binus.ac.id/2017/08/31/ujaran-kebencian-dan-emotionalization-of-law#
- Wahab Khallaf, Abdul. *Kitab al-siyasah al-syar'iyyah*. Kairo: Dār Al-Anṣar, terjemahan oleh penulis, 1977.